



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

BAZAR/PASAR MURAH BAHAN PANGAN DALAM RANGKA MENGATASI
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di wilayah Sumatera Barat semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, dampak sosial dan ekonomi, serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kenaikan harga beberapa komoditas pangan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mempengaruhi laju inflasi di Sumatera Barat;
- c. bahwa untuk mengatasi dampak Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan bazar/pasar murah bahan pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan Dalam Rangka Mengatasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*-2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAZAR/PASAR MURAH DALAM RANGKA MENGATASI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
7. Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan adalah kegiatan berbasis komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang

dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat beresiko sosial dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan yaitu :

- a. membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 untuk mendapatkan bahan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau; dan
- b. mengendalikan laju inflasi di Daerah sebagai akibat penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Pasal 3

Sasaran Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan yaitu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

BAB II

PELAKSANAAN BAZAR/PASAR MURAH BAHAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan dilakukan dengan pola subsidi dan non subsidi melalui media online dan non online.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. subsidi harga 50% (lima puluh persen) untuk komoditas beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur yang dilaksanakan pada masa tanggap darurat; dan
 - b. subsidi harga 25% (dua puluh lima persen) untuk komoditas daging beku yang dilaksanakan pada masa tanggap darurat.

Pasal 5

Persyaratan pembelian melalui media online dan non online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan melampirkan foto copy Kartu Keluarga.

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Keluarga hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pembelian dan paling banyak 2 (dua) paket yang terdiri:
 - a. Paket I senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dijual (subsidi) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu:
 - 1) 5 kg (lima kilogram) beras IR-42 Premium; dan
 - 2) 1 (satu) tray telur.
 - b. Paket II senilai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual (subsidi) senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu :
 - 1) 5 kg (lima kilogram) beras IR-42 Premium;
 - 2) 2 (dua) liter minyak goreng kemasan;
 - 3) 1 (satu) tray telur ; dan
 - 4) 2 kg (dua kilogram) gula pasir.
- (2) Khusus untuk daging beku, subsidi yang diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan perhitungan 1 kg (satu kilogram) daging beku senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 56.250,-/kg (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilogram).
- (3) Spesifikasi komoditas beras adalah IR-42 Premium dan spesifikasi minyak goreng adalah kemasan Stand Pouch 2 (dua) liter.
- (4) Dalam hal terdapat sisa paket yang tidak terserap oleh masyarakat, dapat dilaksanakan penjualan per jenis komoditas dengan harga subsidi sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan yaitu selama masa tanggap darurat dan pasca tanggap darurat.

BAB III
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Pelaporan, monitoring dan evaluasi Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan disampaikan kepada Kepala Dinas Pangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesai pelaksanaan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah sasaran yang menerima subsidi Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan;
 - b. waktu pelaksanaan; dan
 - c. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NOMOR 27